

# Pergulatan Hukum Waris Islam dan Hukum Adat: Pembagian Warisan Keluarga Muslim Masyarakat Samin

Ama' Khisbul Maulana

Hakim Pengadilan Agama Muara Teweh

khisbul24@gmail.com

---

**ABSTRACT** Artikel ini membahas tentang pergulatan hukum Islam dan hukum adat dalam masyarakat Samin dusun Jepang Margomulyo Bojonegoro. Penerimaan masyarakat Samin terhadap hukum Islam di tengah masih kuatnya peran ajaran leluhur dalam bentuk agama Adam menjadi titik penting pembahasan artikel ini. Dengan pendekatan historis sosiologis, artikel ini memotret tradisi keagamaan masyarakat khususnya dalam praktik kewarisan. Pembahasan difokuskan pada pilihan hukum warisan yang dipakai oleh masyarakat Samin serta mengapa hukum tersebut dipakai akan dieksplorasi lebih lanjut.

**KEYWORDS** hukum Islam, hukum adat, masyarakat samin.

---

## PENDAHULUAN

Unifikasi hukum di bidang hukum waris senantiasa mengalami kesulitan di Indonesia dikarenakan beranekaragamnya corak budaya, agama, sosial dan adat istiadat serta sistem kekeluargaan masyarakat Indonesia (Ronald Saija, 2014). Di beberapa wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berlaku bermacam-macam sistem hukum kewarisan, yakni hukum waris adat, hukum waris Islam dan hukum waris Barat yang tercantum dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW). Keanekaragaman hukum ini pada praktiknya menjadi semakin bermacam-macam karena hukum waris adat yang berlaku pada kenyataannya tidak bersifat tunggal, terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara daerah satu dengan daerah lain, mengikuti bentuk masyarakat dan sistem kekeluargaan yang berlaku dalam masyarakat. (Van Dijk, 1979).

Indonesia, sebagai negara yang dikenal dengan keragamannya mempunyai sistem dan bentuk kekerabatan yang berpangkal pada garis keturunan. Sistem kekeluargaan tersebut yaitu: *pertama*, patrilineal (sifat kebapakan), di mana bila seorang perempuan menikah maka secara otomatis dia terlepas dari hubungan kekeluargaan dengan orang tuanya, dia masuk dalam hubungan kekeluargaan suaminya, begitu pula anak-anak perempuannya, kecuali bila mereka sudah menikah. Kekeluargaan yang bersifat patrilineal ini antara lain daerah Batak. *Kedua*, matrilineal (sifat keibuan), dalam sistem kekeluargaan ini suami turut berdiam di rumah istri, ia tidak masuk dalam keluarga istri, anak-anak dari hasil perkawinan tersebut dianggap kepunyaan ibu, pada hakikatnya suami tidak mempunyai kekuasaan terhadap anak-anaknya, ini berlaku di daerah minangkabau sumatera barat. *Ketiga*, parental (keibu-

bapakan) yaitu, antara istri dan suami tidak mempunyai perbedaan kedudukan dalam keluarga masing-masing, begitu pula tidak antara lain Jawa, Madura, dan Riau (Yuliatin, 2011).

Selain hukum adat, masyarakat Indonesia juga memberlakukan hukum Islam. Hal tersebut dikarenakan bahwa Indonesia merupakan negara dengan jumlah Muslim terbesar di dunia. Agama Islam—sejak awal perkembangannya di Indonesia pada pra kemerdekaan hingga dewasa ini—tumbuh subur dan menjelma menjadi agama mayoritas, meskipun secara politik Indonesia bukan negara Islam. Namun kemudian fakta tersebut sepertinya tidak berbanding lurus dengan realita yang ada terkait pemberlakuan hukum Islamitu sendiri (Marzuki Wahid, 2001). Terbukti dalam beberapa kasus, terutama dalam hukum keluarga masih ada semacam tarik menarik terkait pemberlakuan antara hukum Islam dengan hukum adat masyarakat setempat, Salah satu bagian di dalamnya adalah hukum kewarisan.

Beberapa penelitian sebelumnya menyatakan bahwa banyak dari masyarakat Muslim di beberapa daerah lebih memilih menggunakan hukum waris adat dibandingkan hukum waris Islam menyangkut pembagian harta warisan mereka. Salah satu contohnya adalah masyarakat Minang, yang terkenal dengan keteguhan dalam menjalankan syari'at agama, dalam praktek kewarisannya masih menggunakan hukum waris adat sesuai dengan sistem kekeluargaan matrilineal. Adapun masyarakat suku Sasak Sade Lombok Tengah yang meskipun mayoritas beragama Islam juga ternyata dalam pembagian warisan masih menggunakan hukum waris adat mereka (Sri Wahyuni, 2016).

Selain beberapa kelompok masyarakat – yang memiliki hukum adat berbeda satu sama lain – tersebut di atas, masyarakat Samin adalah salah satu

di antaranya yang sampai saat ini masih memegang teguh hukum adatnya. Samin merupakan salah satu masyarakat adat yang ada di Indonesia. Masyarakat ini adalah keturunan para pengikut Samin Surosentiko yang mengajarkan sedulur sikep, di mana mereka mengobarkan semangat perlawanan terhadap Belanda dalam bentuk lain di luar kekerasan. Ajarannya tidak hanya tersebar di daerah Blora saja, tetapi tersebar di beberapa daerah lainnya, seperti Pati, Rembang, Bojonegoro, Madiun, Banyuwangi, Purwodadi, Kudus, Brebes.

Kebiasaan masyarakat Samin ditandai oleh sikap dan prilaku atau perbuatan yang tidak (selalu) mengikuti aturan-aturan yang berlaku di desa atau masyarakat di mana mereka tinggal, hal ini diawali oleh sikap orang Samin yang berani melawan kebijakan pemerintah Belanda (Munfangati, 2004). Terbawa oleh sikapnya yang menentang pemerintah kolonial itu, pendirian orang-orang Samin membuat tatanan atau aturan sendiri, adat-istiadat dan cenderung tertutup untuk menerima adat-istiadat baru dari kelompok luar. Kebiasaan-kebiasaan masyarakat Samin yang berbeda tersebut terlihat dalam tata cara yang berkaitan dengan perkawinan, kehamilan, kelahiran, kematian, dan juga cara berkomunikasi (bahasa) (Sukari, 1997).

Sedangkan dalam hal warisan, pada kalangan masyarakat Samin lebih dikenal dengan sebutan *tinggalan*. Secara keseluruhan masyarakat Samin tidak mengenal istilah warisan. Selain itu, konsep hukum waris Samin berbeda dengan hukum waris dalam agama Islam. Menurut hukum kewarisan masyarakat Samin, pada dasarnya semua anak baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak yang sama atas harta peninggalan orang tuanya, bahkan orang Samin tidak mempersoalkan perbedaan agama dalam menerima warisan, karena semua manusia adalah sama-sama keturunan Adam.

Adapun dalam hal pelaksanaan pembagian harta warisan tersebut, dilakukan ketika orang tua masih hidup, sehingga orang tua mempunyai otoritas penuh dalam pembagian tersebut, karena dikhawatirkan jika pembagian dilakukan setelah mereka meninggal akan menjadi permasalahan bagi anak-anak mereka. Meskipun begitu ada juga pelaksanaan pembagian harta warisan dilakukan ketika orang tua sudah meninggal. Biasanya pelaksanaan seperti ini jika ada harta peninggalan yang tersisa pada waktu orang tua masih hidup.

Sementara itu, berbeda dengan masyarakat Samin pada umumnya yang menganut agama Adam dan hidup menjauhkan diri dari modernitas, masyarakat Samin yang tinggal di daerah Dusun Jepang, Desa Margomulyo, Kecamatan Margomulyo, Bojonegoro, sudah jauh lebih modern. Selain itu

banyak masyarakat Samin yang sudah memeluk agama Islam. Meskipun masih ada yang memegang teguh kepercayaan lama, namun dapat dikatakan bahwa Islam menjadi agama mayoritas di kampung Samin Dusun Jepang saat ini.

## METODE

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Pendekatan yang digunakan dalam hal ini adalah pendekatan historis sosiologis antropologis. Oleh karena itu data yang dikumpulkan adalah data-data empirik. Data empirik ini kemudian dinamakan dengan data primer. Data primer dalam penelitian dikumpulkan dengan dua cara; wawancara dan observasi. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan data tentang cara pembagian warisan yang digunakan oleh masyarakat, sementara observasi dilakukan untuk melihat bagaimana masyarakat Samin membagi harta warisan mereka. Selain data primer, artikel ini juga menggunakan data sekunder seperti koran, majalah, jurnal dan dokumen pendukung lainnya.

Data yang telah dikumpulkan kemudian diklasifikasikan, diberikan catatan-catatan dan kemudian dikaitkan dengan teori-teori historis, sosiologis dan antropologis yang relevan. Analisis juga dikaitkan dengan sumber normatif berupa peraturan-peraturan yang berlaku tentang kewarisan di Indonesia.

## TEMUAN DAN PEMBAHASAN

### *Islam dan Masyarakat Samin Dusun Jepang*

Islam saat ini menjadi agama mayoritas Masyarakat Samin Dusun Jepang. Hampir secara keseluruhan Masyarakat Samin tersebut mengaku beragama Islam. Hal itu dibuktikan dengan adanya masjid yang didirikan di tengah-tengah Dusun sekitar 50 tahun yang lalu dan dua *musholla* atau *langgar* yang terdapat di RT 001 dan RT 002 Dusun Jepang. Serta terlihat adanya aktifitas ibadah beberapa warga Masyarakat Samin di masjid tersebut.

Menurut keterangan Hardjo kardi, Masyarakat Samin tidak beragama Islam, Kristen, budha maupun agama lain yang dianut oleh masyarakat Indonesia secara umum. Masyarakat Samin memiliki agama sendiri dari para leluhurnya, yaitu agama Adam. Dari pengakuan Hardjo Kardi, hingga saat ini dia masih memegang teguh untuk menjalankan ajaran leluhurnya, karena menurutnya inti ajaran dari semua agama adalah sama, yaitu kebaikan dan saling tolong menolong (Wawancara, Hardji Kardi, 2016). Meskipun demikian, di sisi lain Hardjo Kardi juga mengatakan bahwa secara administratif kenegaraan dia beragama Islam. Dia juga tidak menyangkal bahwa saat ini sudah banyak –untuk tidak mengatakan semuanya–

Masyarakat Samin yang memeluk agama Islam, termasuk anak dan cucunya sendiri.

Mengenai sejarah awal masuknya Islam pada Masyarakat Samin tidak dapat diketahui secara pasti terjadi pada tahun berapa. Namun beberapa sumber mengatakan bahwa agama Islam mulai dikenal oleh Masyarakat Samin Dusun Jepang pada pascakemerdekaan Indonesia atau sekitar tahun 1945-an. Penyebab utamanya adalah karena sikap mereka yang lebih inklusif dibanding Samin di daerah lain. Sikap ini dapat dilihat dari banyaknya perkawinan yang terjadi antara Masyarakat Samin dengan non-Samin yang beragama Islam dan menetap di Dusun Jepang (Wawancara, Nuryanto, 2016).

Perkawinan tersebut pada akhirnya membawa dampak yang cukup signifikan bagi perkembangan agama Islam di kalangan Masyarakat Samin. Selain itu jika dipandang secara politis, pemerintah juga memiliki peran penting dalam mengenalkan –untuk tidak mengatakan memaksakan– agama Islam di Dusun Jepang, hingga agama tersebut dapat diterima luas di hati masyarakat dan menjadi agama *mainstream* dewasa ini. Namun demikian, meskipun hampir seluruh masyarakat sudah memeluk agama Islam, dalam praktek kesehariannya masyarakat Muslim Samin tidak dapat melepaskan ajaran-ajaran peninggalan nenek moyang. Mereka masih tetap melaksanakan keyakinan yang mereka yakini sebelum datangnya Islam, yang sudah mengakar dan menjadi sistem kehidupan sosial Masyarakat Samin. Beberapa ajaran nenek moyang yang masih dilakukan di antaranya adalah *nyuwita* atau *ngelampahi* sebagai salah satu ritual dalam proses perkawinan adat, *nyadran*, *selamatan* dan lain-lain (Wawancara, Sujiran, 2016).

#### *Tradisi Keberagamaan Masyarakat Samin*

Sebagaimana praktik Islam di beberapa daerah lain, pada masyarakat Muslim Samin praktek ajaran agama Islam juga dapat mengambil bentuknya tersendiri yang begitu berbeda. Secara umum dapat diketahui bahwa masyarakat Samin Dusun Jepang hampir secara keseluruhan menerima dan memeluk agama Islam, artinya dapat dikatakan sudah memeluk agama yang sama dengan orang Jawa pada umumnya. Namun jika dilihat secara lebih spesifik dalam praktik kesehariannya, maka akan banyak dijumpai pada beberapa praktik keagamaan telah terkawinkan dengan adat lokal, meskipun sebenarnya antara keduanya –adat dan Islam– dalam beberapa hal dimaksud saling bertentangan.

Tradisi keagamaan masyarakat Samin masih sangat dipengaruhi oleh kepercayaan mereka yang begitu kompleks. Hal ini seperti berdampak pada intensitas ajaran keagamaan yang mereka amalkan. Dari pengakuan beberapa sumber, masih banyak masyarakat Samin yang mengaku beragama Islam, namun tidak melaksanakan peribadatan pokok seperti

salat, puasa dan haji, di samping beberapa di antaranya sudah terlihat melaksanakan peribadatan tersebut sebagai rutinitas keseharian (Wawancara, Nuryanto, 2016).

Pendapat tersebut juga didukung oleh sepiunya aktifitas keagamaan pada masyarakat Samin. Meskipun terdapat satu masjid di tengah-tengah dusun, namun faktanya tidak ada aktifitas keagamaan dari masyarakat setempat, seperti contoh melaksanakan salat berjamaah pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Hanya terdapat aktifitas beberapa orang yang dalam waktu terpisah, melaksanakan salat serta pada waktu salat jum'at berjamaah. Selain itu kondisi masjid yang sangat kotor serta tempat wudu dan toilet yang tidak terawat memperlihatkan masjid kurang dapat difungsikan secara optimal sebagai pusat kegiatan keagamaan.

Tidak jauh berbeda dengan kondisi tersebut, dalam hal puasa wajib pada bulan Ramadan, masyarakat terlihat banyak yang tidak menjalankannya. Sebagaimana pengakuan dari sumber bahwa hanya beberapa dari masyarakat Muslim Samin yang mau menjalankan puasa, meskipun juga tidak sebulan penuh. Pernyataan ini semakin dikuatkan dengan aktifitas warung-warung yang masih ramai pengunjung di siang hari pada bulan puasa, serta masih banyaknya masyarakat yang bekerja di sawah dan beraktifitas di rumah terlihat makan, minum dan merokok seperti hari-hari biasanya tanpa rasa canggung satu sama lain. Hampir sama sekali tidak terlihat aktifitas masyarakat Muslim Samin menjalankan puasa.

Adapun terkait pelaksanaan haji, yang merupakan ibadah wajib orang Islam selanjutnya, sejauh ini sama sekali tidak menjadi perihal prioritas bagi masyarakat Muslim Samin Dusun Jepang. Masyarakat secara umum memahami bahwa kewajiban ibadah haji hanya diperuntukkan bagi orang yang sudah memiliki pemahaman Islam yang mendalam (Kiai) dan mampu secara materi. Kehidupan masyarakat yang sederhana dengan mata pencaharian yang hampir secara keseluruhan adalah pertanian menyebabkan masyarakat tidak begitu memikirkan ibadah yang membutuhkan pengeluaran materi dalam jumlah besar. Sehingga sampai saat ini belum ada satupun masyarakat Muslim Samin yang pernah melaksanakan ibadah haji (Wawancara, Sujiran, 2016)

Anggapan masyarakat yang demikian juga berlaku terhadap kegiatan keagamaan lain seperti halnya zakat dan kurban. Meskipun dalam kesehariannya masyarakat saling tolong menolong dan saling memberi satu sama lain, Namun itu semua justru didasarkan pada nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran nenek moyang – Ki Samin Surosentiko – yang sudah menjadi prinsip hidup masyarakat Samin, bukan pada ajaran Islam yang baru datang belakangan. Seperti contoh perihal ada tetangga yang

tertimpa musibah kematian atau secara ekonomi mengalami kesusahan, masyarakat Muslim Samin akan sangat ringan tangan dalam membantu, baik berupa materi maupun non-materi. Perilaku saling membantu sesama ini juga berlaku pada saat tetangga *nduwe gawe* atau punya hajatan, seperti acara perkawinan, slametan, membangun rumah, dan hal lain yang sekiranya membutuhkan bantuan. Kehidupan sosial semacam ini sudah dipraktikkan sejak dulu dan mampu bertahan hingga sekarang (Wawancara, Hardjo Kardi, 2016)

Di samping perihal ibadah sebagaimana yang telah diuraikan di atas, masyarakat Muslim Samin juga melaksanakan aktifitas keagamaan yang lain, yaitu *selamatan*. *Selamatan* merupakan satu prosesi upacara keagamaan yang dianggap sakral dan dilakukan secara formal. Kegiatan ini semacam wadah bersama masyarakat sebagai ritual untuk memberikan keyakinan atas semua pengharapan berkaitan dengan kepercayaan mereka dalam peristiwa tertentu, seperti kematian, kelahiran, perkawinan, pindah rumah, mimpi buruk, panen, khitanan dan hal-hal lain yang ingin diperingati, ditebus dan dikeramatkan, sehubungan dengan hajat orang yang bersangkutan. *Selamatan* dilaksanakan pada waktu malam, setelah matahari tenggelam, yang di dalamnya berisi kegiatan pembacaan doa-doa yang semuanya sudah menggunakan bahasa arab sebagaimana ajaran Islam.

Selain melaksanakan ajaran Islam dengan satu keunikan tersendiri, masyarakat Muslim Samin Dusun Jepang masih mempraktikkan beberapa ritual adat yang sebenarnya sudah dipahami oleh mereka sebagai sesuatu yang bertentangan dengan ajaran Islam. Salah satunya adalah sebuah ritual dalam perkawinan, yang disebut dengan *nyuwita/ngelampahi*. *Nyuwita* merupakan tahapan dalam proses perkawinan adat Samin yang dilakukan oleh kedua calon pengantin untuk tinggal bersama satu rumah. Tempat tinggal yang dipilih kebanyakan adalah rumah calon pengantin perempuan dalam waktu yang tidak ditentukan. *Nyuwita* dilakukan dengan tujuan kedua calon mempelai menemukan satu kecocokan yang ditandai dengan sudah dilakukannya hubungan intim, sebelum pada akhirnya melaksanakan akad perkawinan. Proses perkawinan yang demikian sampai saat ini masih diberlakukan oleh masyarakat Samin, meskipun mereka sudah beragama Islam.

Adapun terkait dengan tokoh keagamaan, pada masyarakat Muslim Samin Dusun Jepang hanya terdapat beberapa orang yang bisa dikatakan sebagai penggerak kegiatan-kegiatan keagamaan, yang merupakan orang non-Samin, bukan dari kalangan masyarakat Samin sendiri. Mereka adalah sumiran Seno dan Miran (kepala Kantor urusan Agama kecamatan Ngraho, Bojonegoro). Meskipun demikian, di daerah tersebut tidak ada tokoh agama yang memiliki peran sebagai seorang Kiai yang memiliki

pengaruh kuat dalam terhadap masyarakat secara keseluruhan (Wawancara, Jiman, 2016)

#### *Hukum Waris Masyarakat Samin Dusun Jepang Unsur-unsur Hukum Waris Adat Samin*

Sebagaimana hukum waris adat pada umumnya, unsur-unsur hukum waris adat Samin Dusun Jepang terdiri atas: (a) pewaris, (b) harta warisan dan (c) ahli waris.

Pewaris adalah orang yang meninggal dunia dan meninggalkan sesuatu, baik berupa harta maupun benda lainnya yang dapat beralih kepada keluarga yang masih hidup. Hubungan keluarga yang dimaksud meliputi hubungan kekerabatan atau hubungan darah, hubungan perkawinan dan hubungan kekeluargaan melalui proses adopsi (*pamupuan*). Unsur adanya pewaris, secara mutlak mensyaratkan kepastian meninggalnya seseorang yang mempunyai harta. dalam hal ini harus diketahui secara pasti bahwa seseorang yang mempunyai harta benar-benar sudah meninggal dunia, barulah dapat dikatakan sebagai pewaris. (Wawancara, Hardjo Kardi, 2016).

Pewaris – orang yang meninggal dunia dengan meninggalkan harta benda – dalam pengertian masyarakat Samin Dusun Jepang meliputi: (1) orang tua, yaitu jika salah satu atau kedua orang tua meninggal dunia, harta yang ditinggalkan secara otomatis akan beralih kepada anak-anaknya. (2) saudara-saudara yang belum berkeluarga, yaitu apabila pewaris terdiri atas saudara-saudara yang belum berkeluarga dan sudah tidak hidup bersama orang tua atau yang sudah berkeluarga, tetapi belum memiliki keturunan dan meninggalkan harta warisan, maka yang meninggal itu disebut juga sebagai pewaris. Dengan kata lain, harta yang ditinggalkan nantinya secara otomatis beralih kepada para saudara-saudaranya. Selanjutnya adalah (3) Suami dan/atau Istri, yaitu apabila suami dan/atau istri meninggal dunia, maka dapat disebut juga sebagai pewaris (Zainuddin Ali, 2008)

Adapun anak yang masih dalam tanggungan orang tua – dalam hal meninggalnya – tidak dapat dikategorikan sebagai pewaris. Bagi masyarakat Samin Dusun Jepang, seorang anak yang belum menikah dan masih tinggal bersama orang tua, tidak dapat menjadi pewaris, meskipun mereka sudah dewasa dan memiliki harta benda hasil dari pekerjaannya, karena harta benda yang dimilikinya tersebut masih menjadi harta bersama keluarga. Terpisahnya harta anak dari orang tuanya adalah ketika mereka telah melangsungkan perkawinan dan membina keluarga sendiri, meskipun meskipun setelah kawin masih tinggal dalam satu rumah bersama orang tua (Wawancara, Sujiran, 2016).

Harta warisan adalah seluruh harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Harta warisan bisa berupa uang, rumah, alat transportasi, binatang

ternak, sawah, alat-alat pertanian dan lain sebagainya. Adapun harta warisan terdiri dari: harta bawaan atau harta asal, yaitu harta yang dimiliki seseorang sebelum kawin atau dapat juga diartikan sebagai harta pemberian orang tua sebagai bekal perkawinan. Selanjutnya adalah harta bersama dalam perkawinan, yaitu harta yang diperoleh dari hasil usaha suami-istri selama dalam ikatan perkawinan (Wawancara, Hardjo Kardi, 2016).

Kemudian, dalam hal meninggalnya salah satu di antara suami atau istri, harta yang ditinggalkan belum secara otomatis dapat dikatakan sebagai harta warisan. Harta hanya beralih penguasaannya kepada janda/duda yang masih hidup untuk kemudian dikelola pemanfaatannya kepada seluruh keluarga. Hal tersebut dikarenakan dalam sistem hukum waris masyarakat Samin tidak mengenal pemisahan harta antara suami dan istri, meskipun salah satunya meninggal dunia, kecuali jika di antara ahli waris menuntut untuk segera dilaksanakan pembagian warisan (Wawancara, Sujiran, 2016).

Ahli waris atau orang yang berhak mewarisi harta peninggalan pewaris, dalam hukum waris adat Samin di antaranya adalah anak kandung, anak angkat/adopsi (*anak pupon*), orang tua, saudara, suami/istri (janda/duda) dan ahli waris pengganti. *Pertama* adalah anak, yang merupakan ahli waris utama dari orang tuanya. Masyarakat Samin tidak membedakan kedudukan antara anak kandung, anak tiri maupun anak angkat dalam hal menerima warisan. Semuanya memiliki hak yang sama dalam memperoleh harta warisan dari orang tua yang meninggal dunia. Persamaan ini didasarkan peran dan jasa yang sama-sama diberikan si anak kepada orang tua semasa mereka masih hidup (Wawancara Hardjo Kardi, 2016).

*Kedua*, orang tua atau ayah dan ibu, yaitu orang yang melahirkan seseorang dari perkawinan yang sah, atau mereka yang telah mengangkat seseorang sebagai anak. Orang tua menjadi ahli waris bagi anaknya jika anak tersebut tidak mempunyai ahli waris anak maupun janda/duda. *ketiga*, saudara menjadi ahli waris saudaranya jika ia meninggal dunia, serta meninggalkan harta warisan dalam keadaan belum berkeluarga, artinya tidak mempunyai istri dan anak, serta sudah tidak punya orang tua yang menjadi ahli warisnya.

*Keempat*, yaitu suami/istri atau janda/duda dari pewaris. Maksudnya adalah orang yang memiliki ikatan perkawinan yang sah menurut adat Samin, kemudian salah satu di antaranya meninggal dunia, maka ia yang masih hidup dapat mewarisi seluruh harta pewaris, jika tidak meninggalkan ahli waris anak. Meskipun demikian, akan menjadi berbeda jika salah satu dari pasangan suami/istri meninggal dunia dan meninggalkan pasangannya yang masih hidup (janda/duda) beserta beberapa anaknya, maka dalam hal ini harta warisan harus dibagi kepada seluruh ahli

waris tersebut, sepanjang tidak ada permintaan pembagian harta warisan dari ahli waris anak. Jadi, ahli waris suami/istri dapat menguasai sepenuhnya harta warisan dan menggunakan kemanfaatannya untuk kebutuhan hidup seluruh anggota keluarga.

Selanjutnya, *kelima* adalah ahli waris pengganti, yang dalam hukum waris adat Samin yaitu seseorang yang menggantikan kedudukan orang tuanya menjadi ahli waris karena terlebih dahulu meninggal dunia dari pewarisnya, sehingga kedudukan sebagai ahli waris digantikan keturunannya. Misalnya, seorang ahli waris (anak) dari bapak A meninggal, selang beberapa bulan kemudian bapak A meninggal dengan meninggalkan harta warisan yang seharusnya menjadi bagian dari anaknya yang telah meninggal terlebih dahulu. Maka dalam kondisi seperti ini, keturunannya dapat menggantikan kedudukannya dan menerima bagian dari harta warisan bapak A.

#### *Sistem Kewarisan Adat Samin*

Masyarakat Samin Dusun Jepang dalam beberapa adat kebiasaan, bisa dikatakan sama dengan masyarakat Jawa secara umum, begitu juga terkait hal pembagian warisan. Hampir tidak diketahui adanya perbedaan sama sekali dengan waris adat masyarakat Jawa. Masyarakat Samin Dusun Jepang menganut sistem kewarisan individual dalam pembagian harta warisannya. Sistem kewarisan di mana ahli waris dapat mewarisi secara perorangan. Sistem kewarisan ini berlaku terhadap sistem pengalihan harta warisan yang pemanfaatannya terbagi. Artinya, dari keseluruhan harta yang ditinggalkan oleh pewaris, dapat dibagi pada setiap ahli waris sesuai dengan bagian masing-masing, untuk kemudian dimanfaatkan sesuai dengan kehendak mereka.

Dalam sistem ini harta warisan dibagi-bagi dan dapat dimiliki secara perorangan dengan status hak milik, yang berarti setiap ahli waris berhak memakai, mengolah, dan menikmati hasilnya atau juga mentransaksikannya, terutama setelah pewaris meninggal dunia, tanpa ada intervensi dari ahli waris lain. Sistem kewarisan ini juga banyak berlaku di kalangan masyarakat yang mempunyai sistem kekeluargaan sama dengan masyarakat Samin Dusun Jepang, yaitu sistem kekeluargaan parental/bilateral. Selain itu juga berlaku pada masyarakat patrilineal Batak. (Sudiyat, 1981).

#### *Sebab-Sebab Adanya Hak Waris*

Dalam hukum kewarisan yang berlaku pada masyarakat samin Dusun Jepang, terdapat tiga sebab untuk dapat mewarisi, yang pertama sebab kekerabatan atau pertalian darah, kedua adalah *pamupuan* atau adopsi, dan yang ketiga adalah janji setia atau perkawinan. Kekerabatan bagi Masyarakat Samin Dusun Jepang merupakan hal utama dalam

menentukan warisan. Sebagaimana dalam hukum waris Islam yang menjadikan hubungan kekerabatan sebagai sebab menerima warisan, masyarakat Samin juga menggunakan pertalian ini sebagai sebab adanya hak waris antara orang yang meninggal dunia dengan keturunan yang ditinggalkan. Terkait sebab hubungan kekerabatan ini, maka memunculkan beberapa ahli waris, di antaranya adalah anak kandung, orang tua/bapak dan ibu kandung dan saudara kandung laki-laki maupun perempuan.

Sedangkan jika terjadi suatu kondisi di mana sepasang suami-istri yang telah melaksanakan perkawinan dan dalam jangka waktu panjang belum dikaruniai keturunan, kebiasaan masyarakat Samin adalah mengadopsi (*mupu*) anak dari kerabat terdekat. Pengadopsian ini secara hukum adat berdampak pada timbulnya hak dan kewajiban antara orang tua dan anak angkat sebagaimana kedudukan anak kandung, termasuk dalam hak mendapatkan bagian dari harta warisan. Hal ini yang menjadikan pengadopsian menjadi salah satu penyebab mewarisi. Adapun nantinya anak tersebut dapat mewarisi sebagaimana anak kandung, serta bisa mendapatkan semua harta warisan orang tua angkatnya.

Selanjutnya Masyarakat Samin juga menetapkan suami istri sebagai ahli waris. Namun dalam prakteknya suami istri pada Masyarakat Samin memberikan harta mereka kepada ahli waris sebelum mereka meninggal dan jika salah satu dari suami istri meninggal, maka harta tersebut langsung menjadi milik ahli waris yang telah ditunjuk oleh suami atau saudara-saudara melalui musyawarah. Sedangkan untuk mencukupi kehidupan mereka ditanggung oleh ahli waris tersebut.

Selain ketiga sebab di atas Masyarakat Samin menetapkan keturunan Adam (semua manusia) bisa mendapat warisan karena semua manusia bersaudara, yaitu keturunan Adam. Kepercayaan seperti ini masih dimiliki oleh Masyarakat Samin yang masih benar-benar murni, dalam arti ajaran atau kepercayaan mereka belum tercampuri dengan pengetahuan atau ajaran lain dari luar.

#### *Proses Pewarisan Masyarakat Samin*

Proses pewarisan yang dimaksud pada bab ini merupakan suatu cara bagaimana seorang pewaris berbuat untuk meneruskan atau mengalihkan harta kekayaan yang akan ditinggalkannya kepada para ahli waris ketika pewaris masih hidup serta bagaimana cara warisan tersebut diteruskan penguasaan dan pemakaiannya. Selain itu juga tentang bagaimana pelaksanaan pembagian warisan kepada para ahli waris setelah pewaris wafat.

Dalam Masyarakat Samin Dusun Jepang, sebagaimana masyarakat Jawa pada umumnya, proses

pewarisan terbagi dua, yaitu proses pewarisan sebelum pewaris meninggal atau lebih tepatnya disebut dengan pemberian dan yang kedua adalah proses pewarisan setelah pewaris meninggal sebagaimana yang lazim diketahui (Hilman, 1990).

#### *Pewarisan Sebelum Pewaris Meninggal*

Proses pewarisan sebelum meninggalnya pewaris pada Masyarakat Samin dapat dilaksanakan dengan cara penerusan atau pengalihan, penunjukan, atau dengan cara *weling* atau *wekas* (berpesan, berwasiat). Beberapa proses pewarisan tersebut masing-masing berbeda, tetapi secara substansi tetap memiliki kesamaan, yaitu berupa pemberian harta benda. Bagi masyarakat Samin, pemberian semacam ini dapat diperhitungkan sebagai bagian harta warisan jika nantinya pewaris meninggal. Oleh karena itu, pemberian tersebut biasa dianggap sebagai permulaan pewarisan dalam hukum adat masyarakat Samin. Adapun lebih rinci akan dijelaskan sebagai berikut.

*Pertama, penerusan atau pengalihan.* Dalam adat Masyarakat Samin, Ketika pewaris masih hidup, ada kalanya telah melakukan penerusan atau pengalihan kedudukan atau jabatan adat, hak dan kewajiban dan harta kekayaan kepada ahli waris. Akibat dari penerusan atau pengalihan ini adalah harta pewaris berpindah pemilikan dan penguasaannya kepada ahli waris sejak penerusan atau pengalihan diucapkan.

Termasuk dalam arti penerusan atau pengalihan harta kekayaan pada saat pewaris masih hidup adalah diberikannya harta kekayaan tertentu sebagai dasar kebendaan sebagai bekal untuk melanjutkan hidup bagi anak-anak yang hendak mendirikan rumah tangga baru, atau dalam istilah Jawa disebut *mencar* atau *mentas*. Dalam Masyarakat Samin tidak ada pembedaan ukuran pasti antara anak laki-laki dan perempuan terkait banyaknya harta kekayaan yang akan diberikan.

Sebagaimana orang Jawa pada umumnya biasanya anak laki-laki atau perempuan yang hendak kawin dibekali tanah pertanian, pekarangan dengan rumahnya atau ternak. Benda-benda tersebut merupakan bagiannya dalam harta keluarga yang akan diperhitungkan pada pembagian harta waris sesudah orang tuanya meninggal.

Selain untuk anak kandung, penerusan atau pengalihan ini juga biasa diberikan kepada anak angkat, karena telah banyak mengabdikan, memberikan jasa-jasa baiknya untuk kehidupan rumah tangga. Bagi Masyarakat Samin tidak ada perbedaan antara anak kandung dan anak angkat, karena semuanya sama-sama merupakan anak. Pewarisan secara penerusan ini dilakukan karena adanya kekhawatiran dari

pewaris kalau anak angkat tersebut tersingkir oleh anak kandungnya apabila pembagiannya dilakukan setelah wafatnya.

*Kedua, Penunjukan.* Berbeda dengan penerusan atau pengalihan, pewarisan secara penunjukan oleh pewaris kepada ahli warisnya membawa akibat hukum, yaitu berpindahnya hak pemilikan dan penguasaan harta baru berlaku sepenuhnya kepada ahli waris setelah pewaris meninggal. Adapun sebelum pewaris meninggal, pewaris masih berhak dan berwenang menguasai harta yang ditunjukkan itu, tetapi pengurusan dan pemanfaatan, serta penikmatan hasilnya sudah ada pada ahli waris yang ditunjuk.

Kemudian apabila dalam keadaan yang mendesak disebabkan adanya kebutuhan mendadak yang harus diselesaikan, pewaris masih bisa merubah maksudnya tersebut. Atau dengan kata lain, pewaris masih bisa menarik kembali atau mentransaksikan harta tersebut kepada orang lain, yang tentunya harus ada musyawarah dengan ahli waris yang sudah ditunjuk (Wawancara, Sujiran, 2016)

Penunjukan tersebut bukan hanya berlaku untuk barang-barang bergerak saja, tetapi juga berlaku pada barang-barang yang tidak bergerak seperti tanah ladang, sawah, atau kebun. Pada masyarakat Jawa hal itu lebih dikenal dengan istilah *garisan*, karena pewaris menunjuk garis batas tanah yang diberikan kepada ahli waris. Sebagai contoh, misalnya pewaris menyatakan, tanah dari pohon aren sampai pohon nangka itu adalah untuk si A, sedangkan dari pohon nangka sampai tepi sungai adalah untuk si B.

*Ketiga, Pesan atau Wasiat (Welingan, Wekasan).* Pesan (*welingan*) ini biasanya dilakukan oleh Masyarakat Samin Dusun Jepang pada saat pewaris sakit yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya. Cara ini baru berlaku setelah pewaris benar-benar meninggal. Jika pewaris belum meninggal, pesan ini bisa dicabut kembali.

Tujuan dilakukan pewarisan secara *welingan* ini pada dasarnya adalah untuk mewajibkan kepada para ahli waris untuk membagi-bagi harta warisan dengan cara yang layak menurut anggapan pewaris. Selain itu juga supaya tidak terjadi perselisihan. Dan tujuan ketiga, pewaris menyatakan secara mengikat sifat-sifat barang/harta yang ditinggalkannya.

#### *Pewarisan Setelah Pewaris Meninggal*

Secara umum pewarisan setelah pewaris meninggal dunia sama dengan pewarisan masyarakat adat yang lain. Pada Masyarakat Samin Dusun Jepang, sebagaimana adat Jawa yang sistem kekerabatannya parental atau bilateral dan menganut asas pewarisan individual, maka harta warisan tidak dikuasai oleh anggota keluarga tertentu atau tetua adat, tetapi

dibagi kepada para ahli waris yang ada secara adil dan merata.

Pada dasarnya sistem pewarisan setelah pewaris meninggal sangat jarang terjadi, karena kebiasaan Masyarakat Samin sudah membagi harta kekayaan kepada anak-anaknya pada waktu mereka masih hidup. Jadi, pada saat pewaris meninggal sudah tidak mempunyai harta sama sekali. Adapun yang lebih menonjol pada pewarisan seperti ini adalah mengenai bagaimana cara pembagian warisan tersebut kepada ahli warisnya.

#### *Juru Bagi dan Cara Pembagian Warisan*

Pada umumnya dalam praktek kewarisan Masyarakat Samin tidak mengatur secara baku kapan waktu pembagian warisan harus dilakukan. Begitu juga mengenai juru bagi juga tidak ada ketentuan. Adapun mengenai juru bagi, meskipun tidak ada ketentuan pasti, akan tetapi terdapat beberapa orang yang bisa menjadi juru bagi dalam pembagian waris pada Masyarakat Samin, di antaranya adalah: Orang tua yang masih hidup (janda atau duda pewaris), anak tertua lelaki atau perempuan anggota keluarga tertua yang dipandang jujur, adil, dan bijaksana, anggota kerabat tetangga, pemuka masyarakat adat atau pemuka agama yang diminta, ditunjuk atau dipilih oleh para ahli waris (Wawancara, Supiah, 2016).

Salah satu orang tua yang masih hidup dapat menjadi juru bagi jika pewaris meninggalkan harta dan adanya tuntutan dari para ahli waris (anak-anaknya) untuk segera membagi harta warisan yang ada, tetapi sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, sepanjang tidak ada tuntutan pembagian langsung, harta peninggalan pewaris secara otomatis dikuasai dan dikelola oleh janda/duda dari pewaris. Alasan orang tua menjadi juru bagi dikarenakan ia adalah satu-satunya orang yang paling berhak menentukan besaran bagian bagi masing-masing ahli waris (anak) dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Hal ini dikarenakan tidak ada bagian warisan yang pasti dalam sistem hukum adat Samin.

Selanjutnya jika dalam sebuah keluarga sudah tidak ada orang tua yang masih hidup, artinya kedua orang tua sudah meninggal dunia terlebih dahulu, maka anak tertua laki-laki maupun perempuan ditunjuk sebagai juru bagi. Penunjukan anak tertua sebagai juru bagi oleh masyarakat Samin dikarenakan tanggung jawab yang diembannya terhadap anggota keluarga yang lain pasca meninggalnya kedua orang tua. Anak tertua dipandang sebagai pengganti orang tua dalam hal urusan keluarga berikut beberapa hal yang menyangkut kehidupan saudara-saudaranya, termasuk juga dalam urusan pembagian harta warisan.

Selain anak tertua, juru bagi selanjutnya adalah anggota keluarga tertua. Tidak secara keseluruhan masyarakat Samin menjadikan anak tertua sebagai juru bagi. Dalam hal meninggalnya pewaris, mereka biasanya mengundang anggota keluarga tertua, yaitu saudara dari orang tua, baik dari pihak ayah maupun ibu, yang dipandang jujur, adil dan bijaksana.

Pembagian warisan dilaksanakan pada waktu tertentu sesuai kesepakatan, setelah meninggalnya pewaris (Wawancara, Sujiran, 2016).

Adapun jika dalam pembagian warisan masih terjadi perselisihan atau belum ada kesepakatan terhadap masing-masing bagian dari harta warisan, masyarakat samin dusun Jepang melakukan penunjukan kepada anggota kerabat tetangga sebagai juru bagi. Selain itu kebanyakan dari mereka lebih memilih menyerahkan permasalahan langsung kepada pemuka masyarakat adat (Wawancara, Supiah, 2016).

Selanjutnya dalam hal cara pembagian, Masyarakat Samin Dusun Jepang dalam tata cara pembagian warisannya tidak mengenal pembagian secara matematis, tetapi pembagian pada masyarakat adat selalu didasarkan atas pertimbangan wujud benda dan kebutuhan ahli waris yang bersangkutan. Jadi, meskipun dikenal adanya persamaan hak dan keseimbangan, tidak berarti setiap ahli waris mendapatkan bagian yang sama, dengan nilai harga yang sama atau menurut banyaknya bagian tertentu.

Terkait cara pembagian harta warisan kepada anak laki-laki dan perempuan, pada Masyarakat Samin Dusun Jepang tidak mengenal pembagian dengan cara *segendong sepikul* sebagaimana yang berlaku di sebagian masyarakat Jawa. Cara pembagian di mana bagian anak laki-laki dua kali lipat lebih banyak dari bagian anak perempuan. Dalam hukum Islam pembagian semacam ini dikenal dengan pembagian dua banding satu (2:1). Cara pembagian warisan yang berlaku pada Masyarakat Samin kaitannya dengan bagian anak laki-laki dan perempuan adalah dengan cara *dundum kupat*, di mana bagian antara anak laki-laki dan anak perempuan sama dan seimbang dari seluruh harta warisan yang ada. Pembagian waris terhadap ahli waris anak laki-laki dan perempuan dengan cara seperti ini hanya secara pasti diterapkan jika juru bagi bukan dari orang tua atau janda/duda (Wawancara, Hardjo Kardi, 2016).

#### *Pemberlakuan Hukum Waris Adat Oleh Keluarga Muslim Masyarakat Samin Dusun Jepang*

Masyarakat Muslim Samin Dusun Jepang pada perkembangannya masih tetap mempertahankan hukum waris adat Samin dalam pembagian harta warisan mereka. Meskipun pada dasarnya agama Islam memiliki sistem hukum waris tersendiri yang seharusnya dilaksanakan oleh para pemeluknya, yaitu yang dikenal dengan istilah *faraid*, namun kenyataannya tidak ada satupun dari masyarakat Muslim Samin yang menggunakannya dalam menyelesaikan masalah harta waris.

Keberadaan *faraid* sebagai bagian dari hukum keluarga Islam belum begitu mendapat perhatian masyarakat Muslim Samin Jepang. Secara keseluruhan masyarakat belum mengenal istilah *faraid* dalam hukum keluarga mereka. Beberapa orang di antara mereka yaitu Hardjo Kardi dan Sujiran (Kepala Dusun) mengenal konsep *faraid* hanya terkait konsep perbedaan hak bagian waris laki-laki dan perempuan. Sebuah ketentuan dasar yang tampak bertentangan

karena perbedaannya dengan hukum waris adat Samin itu sendiri. Lebih dari itu belum terdapat satupun dari masyarakat Muslim Samin Jepang yang memahami konsep *faraid* secara komprehensif. Dari beberapa kasus yang terjadi, pembagian harta warisan selalu diselesaikan dengan menggunakan hukum adat yang begitu berbeda dengan cara pembagian dalam sistem kewarisan Islam (Assaad, 2014).

Masyarakat Muslim Samin Dusun Jepang dalam pembagian harta warisan mereka masih menerapkan tiga sebab untuk dapat mewarisi. Pertama yaitu sebab pertalian darah, kedua adalah janji setia atau perkawinan dan yang ketiga adalah *pamupuan* atau adopsi, yang bukan merupakan sebab mewarisi dalam hukum Islam. Terkait *pamupuan* – yang sampai saat ini masih juga terjadi pada masyarakat Muslim Samin Dusun Jepang – dapat dijadikan sebab mewarisi adalah karena bagi masyarakat setempat tidak ada perbedaan antara anak kandung dan anak angkat, semuanya sama-sama merupakan anak yang telah banyak mengabdikan, memberikan jasa-jasa baiknya untuk kehidupan rumah tangga (Wawancara, Hardjo Kardi, 2016). Selain ketiga sebab tersebut, pada hakikatnya masyarakat Samin juga menetapkan bahwa keturunan Adam (semua manusia) bisa mendapat warisan karena semua manusia bersaudara, yaitu keturunan Adam. Namun terkait hal ini sudah tidak berlaku bagi masyarakat Samin Dusun Jepang.

Selanjutnya mengenai proses pembagian harta warisannya hampir seluruh masyarakat membagi kepada anak-anak mereka pada saat mereka masih hidup, sebagaimana yang sering dijumpai pada masyarakat Jawa pada umumnya. Sedangkan beberapa dari mereka membagi harta warisan setelah pemilik harta meninggal dunia. Hal ini dilakukan oleh mayoritas masyarakat karena pembagian pada saat mereka masih hidup dirasa lebih adil, sehingga dapat menghindari terjadinya konflik yang dikhawatirkan akan muncul dikemudian hari. Cara pembagian seperti ini tidak mengalami perubahan meskipun dapat dikatakan seluruh masyarakat Samin sudah memeluk agama Islam.

Begitu juga terkait pembagian warisan yang dilakukan pasca meninggalnya si pewaris. Hukum Islam masih belum dapat menggantikan atau sekedar memberikan pengaruh terhadap hukum adat secara keseluruhan ataupun sebagian. Sebagaimana dalam hal praktik pembagian harta warisan kepada ahli waris laki-laki dan perempuan, masyarakat menyamakan bagian antara kedua ahli waris tersebut. Artinya prosentase bagian antara laki-laki dan perempuan adalah satu banding satu (1:1). Berbeda dengan sistem waris Islam yang menetapkan perbedaan antara bagian ahli waris laki-laki dan perempuan dengan prosentase dua banding satu (2:1).

Menurut Hardjo kardi, penerapan pola pembagian ini didasarkan pada nilai-nilai keadilan yang telah diyakini oleh masyarakat Samin sejak dulu. Pembagian sama rata antara ahli waris anak laki-laki dan perempuan dianggap merupakan cara pembagian paling adil bagi masyarakat. (Wawancara, Hardjo Kardi, 2016). Hal tersebut tidak terlepas dari kedudukan serta peran yang seimbang antara anak



laki-laki dan perempuan dalam kehidupan kekeluargaan. Tidak ada yang lebih diunggulkan satu sama lain. Anak laki-laki Pada masyarakat Samin, memiliki peran dan tanggung jawab untuk membantu perekonomian keluarga. Sedangkan anak perempuan berperan membantu untuk mengurus keperluan rumah tangga. Bahkan dalam beberapa kasus terkadang peran anak perempuan dianggap lebih banyak dan lebih berat daripada anak laki-laki dalam hal merawat orang tua.

Seperti halnya dengan persamaan bagian antara anak laki-laki dan perempuan, pertimbangan serupa juga dijadikan dasar oleh masyarakat Muslim Samin dalam menetapkan bagian waris anak angkat. Dalam hal pembagian harta warisan, masyarakat Muslim Samin tidak membedakan bagian warisan antara anak angkat dan anak kandung. Keduanya dipandang sebagai anak yang sama-sama memiliki hak untuk memperoleh warisan orang tuanya, atas semua jasa yang telah dilakukan perihal tanggung jawabnya terhadap orang tua.

Dari dua macam pola pembagian harta warisan - atau lebih tepatnya diistilahkan dengan pola pemindahan hak milik harta benda - dari orang tua kepada ahli warisnya, setidaknya dapat disimpulkan bahwa besar kecilnya peran dan jasa yang telah dilakukan seorang anak terhadap orang tua, menjadi satu-satunya pertimbangan terkait sedikit banyaknya jumlah harta yang akan diberikan. Kesesuaian antara apa yang telah dilakukan dengan apa yang diterima tersebut, oleh masyarakat Muslim Samin dianggap sebagai suatu nilai keadilan yang tidak dapat ditawar kaitannya dalam hal pembagian warisan.

Adapun kemudian konsep keadilan semacam itu dapat dilihat dari perbedaan penetapan jumlah bagian masing-masing ahli waris dalam dua pola pembagian harta sebagaimana di atas. Pada pola pembagian harta di mana pembagian tersebut dilakukan pada saat orang tua masih hidup, tidak dapat dipastikan berapa bagian masing-masing dari ahli waris yang ada. Dalam pola ini tidak berlaku pembagian sama rata, karena pada dasarnya keputusan terhadap bagian yang diperoleh ahli waris sepenuhnya berada pada pewaris atau orang tua. Keputusan tersebut biasanya didasarkan pada seberapa besar peran dan jasa mereka terhadap orang tua, serta.

Sedangkan jika melihat pola pembagian harta pasca meninggalnya pewaris, maka bagian masing-masing ahli waris menjadi sama rata dari seluruh jumlah harta warisan. Dalam hal ini baru diberlakukan prosentase satu banding satu (1:1), dengan tidak memandang apakah ahli waris tersebut laki-laki atau perempuan, serta anak kandung atau anak angkat, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Meskipun terlihat berbeda dengan pola pembagian sebelumnya, namun dapat dipahami bahwa pembagian seperti ini juga didasarkan pada pertimbangan dari peran dan jasa yang telah mereka lakukan. Sementara pembagian satu banding satu tersebut dirumuskan dari anggapan bahwa semua ahli waris mempunyai peran dan jasa yang sama terhadap orang tua mereka.

Pemberlakuan hukum waris adat oleh masyarakat Muslim Samin dengan tanpa terpengaruh sedikitpun dari sistem kewarisan Islam tentu merupakan satu realitas yang unik. Sebuah potret masyarakat beragama yang tetap mempertahankan hukum peninggalan nenek moyang mereka. Kenyataan terkait pemberlakuan hukum waris adat tersebut secara umum tentu tidak dapat dilepaskan dari pola keagamaan masyarakat Muslim Samin yang masih tergolong *abangan*, serta masih lemahnya perkembangan Islam hingga saat ini.

Selain itu terdapat beberapa faktor yang secara khusus menyebabkan diberlakukannya hukum waris adat oleh masyarakat Muslim Samin. Beberapa faktor tersebut di antaranya yang pertama adalah konsep keadilan. Perbedaan konsep keadilan yang diyakini masyarakat Samin dengan apa yang ada dalam hukum Islam menjadi salah satu penyebab hukum waris Islam kurang bisa diterima masyarakat secara keseluruhan. Permasalahan ini dapat dilihat dari perbedaan pola pembagian harta warisan menyangkut bagian masing-masing ahli waris. Dalam hukum waris Islam bagian masing-masing ahli waris sudah ditentukan secara pasti dengan jumlah yang berbeda-beda satu sama lain. Sedangkan pada hukum waris masyarakat Samin hanya dikenal bagian sama rata kepada seluruh ahli waris yang ada.

Konsep keadilan pada masyarakat Samin lebih didasarkan pada nilai kesesuaian antara peran dan jasa yang dilakukan dengan bagian yang akan diperoleh, dengan tidak memandang jenis kelamin dan status ahli waris. Selain itu konsep keadilan tersebut juga sangat dipengaruhi oleh sistem kekeluargaan masyarakat Samin yang menganut sistem kekeluargaan parental atau bilateral. Sedangkan konsep keadilan pada sistem kewarisan Islam dalam hal penentuan bagian warisan lebih didasarkan pada kedekatan hubungan darah antara pewaris dan ahli waris. Selain itu juga sangat dipengaruhi oleh kebudayaan masyarakat Arab yang menganut sistem kekeluargaan patrilineal.

Faktor selanjutnya adalah rumitnya penghitungan jumlah bagian ahli waris dalam hukum kewarisan Islam. Sebagaimana yang disampaikan oleh Hardjo Kardi dan Sujiran yang merupakan tokoh masyarakat Samin, bahwa cara penghitungan yang dianggap terlalu rumit menjadi salah satu penyebab mengapa hukum waris Islam tidak bisa diterapkan oleh masyarakat Muslim Samin Dusun Jepang dalam proses pewarisan. Kelompok masyarakat yang masih tergolong masyarakat pedesaan dan mayoritas berpendidikan rendah kenyataannya lebih memilih sesuatu yang bersifat sederhana dan mudah untuk dipahami, termasuk salah satunya dalam hukum kewarisan. Sebagaimana diketahui bahwa dalam hukum waris Islam perolehan jumlah bagian masing-masing ahli waris terlebih dahulu harus dihitung keseluruhan harta waris dan dicari tahu siapa saja yang berhak menerima warisan, untuk selanjutnya dibagi kepada seluruh ahli waris sesuai dengan prosentase yang telah ditetapkan. Proses pembagian ini yang kemudian memerlukan penghitungan matematis yang cukup rumit untuk dipahami oleh

masyarakat Muslim *abangan*. Berbeda dengan hukum waris adat yang relatif lebih sederhana dan mudah, sehingga lebih praktis untuk dapat dilaksanakan seluruh lapisan masyarakat. Pendapat ini juga ditegaskan oleh Nuryanto kepala desa Jepang (Wawancara, Nuryanto, 2016)

Tidak adanya sosok tokoh keagamaan (yang dalam masyarakat desa disebut dengan kiai) pada masyarakat Muslim Samin menjadi faktor berikutnya yang menyebabkan masih berlakunya hukum waris adat. Sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya bahwa ketokohan seorang kiai sangatlah penting dalam menyiarkan dan mengembangkan ajaran agama. Tokoh yang memiliki pengaruh besar akan lebih mudah menyebarkan ajaran-ajarannya dibandingkan seseorang yang hanya memiliki pengaruh kecil atau bahkan tidak sama sekali terhadap masyarakat. Seorang kiai mempunyai peran sentral dalam setiap penyelesaian permasalahan sosial maupun keagamaan, termasuk di dalamnya adalah masalah kewarisan. Peran ini tidak terlepas dari karakter masyarakat tradisional yang selalu menyerahkan keputusan dalam setiap permasalahan kepada orang yang dianggap memiliki kemampuan dan pengetahuan yang luas. Dari hal ini dapat difahami bahwa fungsi seorang kiai sebagai penyiara ajaran agama sekaligus sumber referensi tindakan sosial akan sangat menentukan bagi diterapkan atau tidaknya hukum waris Islam oleh satu masyarakat tertentu.

Tidak adanya seseorang yang berperan sebagai tokoh agama pada masyarakat Samin berarti dapat dikatakan tidak ada kegiatan penyiaraan ajaran agama maupun sumber referensi tindakan sosial keagamaan, sehingga menyebabkan tidak dapat tersosialisasikannya seluruh ajaran dengan baik, termasuk hukum kewarisan yang menjadi bagian dari hukum kekeluargaan Islam. Terbukti bahwa hampir mayoritas masyarakat sama sekali belum mengetahui tentang sistem dan tata cara dalam hukum waris Islam dalam ilmu *faraid*, sebaliknya mereka hanya memahami hukum waris yang telah ada sejak dulu dan masih mereka pergunakan hingga sekarang, yaitu hukum waris adat Samin.

Faktor yang terakhir adalah tidak adanya lembaga pendidikan keagamaan. Ia merupakan salah satu media yang berfungsi sebagai penyaluran dan penyiaraan ajaran agama. Tempat di mana masyarakat dapat mempelajari berbagai ilmu agama secara mendalam kepada seorang guru atau kiai. Dalam masyarakat Jawa, lembaga pendidikan agama Islam mengambil bentuknya tersendiri yang khas, yang disebut dengan pesantren. Sebuah tempat yang menjadi pusat persemaian, pengamalan dan sekaligus penyebaran ilmu-ilmu keislaman. Kaitannya dengan pengembangan keagamaan masyarakat, pesantren mempunyai andil besar dalam menginternalisasi nilai-nilai keagamaan kepada seluruh masyarakat yang berada di dalamnya. Bahkan tidak menutup kemungkinan juga berpengaruh terhadap masyarakat sekitar pesantren.

Adapun terkait penyiaraan ajaran Islam khususnya dalam hal ilmu kewarisan, hakikatnya

antara seorang kiai dan lembaga pendidikan keagamaan tidak dapat dipisahkan, karena lembaga pendidikan keagamaan merupakan media bagi kiai untuk menyebarkan ajaran Islam secara intensif dan mendalam. Menengok kondisi sosial keagamaan masyarakat Samin, selain tidak adanya figur seorang tokoh keagamaan atau kiai, permasalahan tidak adanya lembaga pendidikan yang berfungsi untuk menyiarkan ajaran Islam juga menyebabkan tidak dapat tersiarkannya hukum kewarisan Islam secara baik. Sehingga berakibat pada sebuah kondisi di mana hampir seluruh masyarakat Muslim Samin hingga saat ini tidak mengetahui apa dan bagaimana hukum waris Islam atau *faraid*.

Beberapa faktor penyebab tersebut semakin menegaskan bahwa pengaruh ajaran agama Islam masih sangat lemah bagi kehidupan masyarakat Muslim Samin di Dusun Jepang. Nilai-nilai ajaran Islam belum begitu terlihat dalam setiap kegiatan, mulai dari kegiatan yang bersifat individual hingga kegiatan-kegiatan sosial. Dapat dikatakan bahwa hampir dalam segala sendi kehidupan masih didominasi oleh nilai dan norma adat. Hal ini yang mengakibatkan proses pewarisan masyarakat Muslim Samin sampai saat ini masih tetap menggunakan hukum kewarisan adat.

Berlakunya hukum waris adat dibandingkan hukum Islam adalah bukan karena tidak diterimanya ajaran agama Islam oleh masyarakat Samin, akan tetapi lebih disebabkan karena belum dapat berkembangnya Islam secara baik di daerah tersebut, sehingga mengakibatkan semacam ada stagnasi beragama, yang menjadikan corak keberagaman masyarakat tergolong Islam *abangan*. Untuk itu dapat disimpulkan bahwa kesesuaian teori resepsi Snouck Hurgronje terhadap realitas masyarakat Muslim Samin Dusun Jepang - yang menyatakan bahwa hukum Islam tidak pernah, dalam artinya yang kaku, diterapkan dalam masyarakat Indonesia di mana kekuatan hukum adat masih bertahan dan diberlakukan (Sukmawati, 2014) - adalah dikarenakan masyarakat Muslim Samin masih tergolong Islam *abangan*. Masyarakat muslim yang masih belum benar-benar menjalankan ajaran Islam secara murni. Artinya, kepercayaan mereka terhadap Islam masih tercampur dengan sebuah kepercayaan kompleks yang melingkupi ajaran agama Adam dan hal-hal yang bersifat mistis.

#### *Dominasi Adat Terhadap Islam Dalam Pembagian Waris Masyarakat Samin*

Masyarakat Samin Dusun Jepang Margomulyo Bojonegoro merupakan sebuah realitas masyarakat yang mampu mengikuti perkembangan zaman di samping masih memegang teguh adat kebiasaan yang menjadi warisan para leluhurnya. Berbeda dengan masyarakat Samin yang berada di daerah-daerah lain, masyarakat Samin Jepang pada perkembangannya mulai merubah citra mereka yang eksklusif dan anti modernitas, menjadi masyarakat yang inklusif serta mampu mengikuti modernitas di era kemajuan teknologi. Meskipun demikian, bukan berarti masyarakat Samin Jepang meninggalkan begitu saja nilai-nilai kearifan lokal yang sudah lama mengakar

dalam kehidupan masyarakat. Hal tersebut dibuktikan dengan masih tingginya semangat kebersamaan, gotong royong, saling membantu satu sama lain dan hidup dalam kerukunan sesama manusia tanpa membedakan suku, ras maupun agama.

Sikap inklusif masyarakat Samin Jepang, serta cara hidup yang membaaur dengan masyarakat non-Samin merupakan faktor penting dalam mendorong terjadinya perubahan sosial, terutama dalam sosial keagamaan. Agama masyarakat Samin Jepang yang semula adalah "Agama Adam", dalam perkembangannya kini –meskipun tidak secara pasti – dapat dikatakan secara keseluruhan sudah beralih menjadi beragama Islam. Namun demikian, Islam yang dijalankan oleh masyarakat Samin Jepang tentu akan berbeda dalam praktiknya dengan Islam yang dijalankan oleh masyarakat Jawa pada umumnya, melihat karakter masyarakat Samin yang dikenal dengan sikap kolot dalam memegang teguh adat istiadat nenek moyang.

Agama Islam pada masyarakat Muslim Samin Dusun Jepang memiliki keunikan tersendiri. Norma-norma agama yang belum mampu terinternalisasi dengan baik dalam kehidupan masyarakat secara keseluruhan menyebabkan praktik ajaran-ajaran agama tidak dapat dilaksanakan secara totalitas. Dapat dikatakan bahwa sampai saat ini nilai dan norma adat istiadat masih sangat mendominasi dalam kehidupan sehari-hari, termasuk salah satunya adalah hukum kekeluargaan yang diterapkan, khususnya terkait hukum kewarisan sebagaimana yang telah dijelaskan di atas.

Mengenai sistem hukum kewarisan, dilihat dari konsep pola pewarisan sekaligus cara penetapan ahli warisnya, masyarakat Muslim Samin masih menggunakan sistem hukum adat. Beberapa hal yang dapat menunjukkan realitas tersebut ialah dalam perkara penetapan ahli waris, masyarakat Muslim Samin menetapkan anak angkat ataupun anak tiri sebagai ahli waris sah dari orang tua yang meninggal. Anak angkat dan anak tiri dalam pewarisan memiliki kedudukan sama dengan ahli waris anak kandung. Tidak ada pengaruh apakah anak angkat tersebut berjenis kelamin laki-laki atau perempuan. Selain itu, penetapan seperti ini juga akan berdampak pada jumlah bagian warisan yang akan diterimanya. Misalnya jika dalam satu keluarga memiliki anak kandung dan sekaligus anak angkat, maka masing-masing di antara mereka mendapatkan bagian yang sama dari harta warisan yang ada.

Sedangkan jika kita lihat dalam sistem kewarisan Islam, anak angkat atau anak tiri bukanlah termasuk ke dalam daftar ahli waris yang sah dari pewaris. Sekalipun pewaris tidak memiliki anak kandung, anak angkat ataupun anak tiri tetap tidak dapat menempati kedudukan sebagaimana anak kandung. Mereka tidak dapat mewarisi keseluruhan atau hanya sebagian dari harta orang tua angkat atau orang tua tiri yang ditinggalkan. Meskipun terkait kasus seperti ini dalam Islam diberlakukan wasiat wajibah sebagai bagian harta yang berhak didapatkan oleh anak angkat, sebagaimana yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), namun

masyarakat Muslim Samin tidak menerapkan aturan tersebut. Realitas yang ada menunjukkan bahwa masyarakat Muslim Samin sama sekali tidak mengetahui ketentuan terkait konsep wasiat wajibah yang diatur dalam KHI.

Selanjutnya terkait dengan bagian-bagian untuk ahli waris, masyarakat Muslim Samin menggunakan persaman bagian untuk semua ahli waris yang ada. Tidak ada perbedaan antara bagian waris anak laki-laki dan perempuan, begitu juga antara anak kandung dengan anak angkat, artinya jumlah keseluruhan harta warisan dibagikan secara rata kepada semua ahli waris yang ada melalui jalan musyawarah. Ini merupakan penerapan dari asas musyawarah mufakat sebagai salah satu asas hukum waris adat. Sedangkan jika dibandingkan dengan hukum Islam, bagian ahli waris ditentukan tersendiri dengan ketentuan yang berbeda-beda, sesuai jumlah dan status ahli waris yang ada. Semua hak bagian ahli waris sudah terumuskan secara pasti. Seperti contoh adanya perbedaan bagian antara ahli waris anak laki-laki dan perempuan, dengan ketentuan dua banding satu (2:1). Selain itu secara tersendiri, bagian pasti yang akan diperoleh ahli waris anak perempuan akan sangat ditentukan oleh jumlah anak perempuan yang ada.

Penerapan pola kewarisan adat oleh masyarakat Muslim Samin tersebut menegaskan bahwa dominasi sistem hukum adat masih sangat kuat terhadap hukum Islam sebagai agama baru masyarakat. Hukum adat masih menjadi idenditas utama masyarakat yang sulit digantikan dengan hukum Islam. Asas persamaan dan keseimbangan yang terkandung dalam hukum waris adat Samin masih menjadi dasar satu-satunya dalam penetapan bagian harta waris yang dapat diterima oleh masing-masing ahli waris yang ada.

Kemudian terkait bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris pada masyarakat Muslim Samin dalam praktiknya tidak harus berupa suatu benda yang berwujud sama. Mereka membagikan harta warisan sesuai dengan keseluruhan harta yang ditinggalkan pewaris. Pembagian tersebut disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing ahli waris sesuai dengan profesi atau kondisi perekonomiannya, serta berdasarkan jasa yang telah dilakukannya dalam keluarga, sesuai dengan asas keadilan dan kemanfaatan.

Seperti contoh pewaris meninggalkan harta warisan berupa rumah, sawah dan mobil, maka harta warisnya bisa dibagi dengan bagian rumah dan sawah diperuntukkan ahli waris yang berprofesi sebagai petani atau yang tidak mampu secara ekonomi. Sedangkan mobil diberikan kepada ahli waris yang berprofesi sebagai pedagang dan kehidupan ekonominya sudah mapan. Seluruh pembagian dilakukan berdasarkan kerukunan dan kekeluargaan.

Selain praktik pembagian waris tersebut, beberapa kasus sengketa hak waris yang terjadi menunjukkan bahwa masyarakat Muslim Samin lebih memilih jalur penyelesaian menggunakan hukum adat dibandingkan hukum waris Islam. Sementara itu dalam satu kasus lain yang tidak dapat diselesaikan

dengan hukum adat dan terpaksa diupayakan penyelesaiannya melalui jalur hukum, dalam hal ini masyarakat lebih memilih Pengadilan Negeri dibandingkan Pengadilan Agama yang notabene memiliki kompetensi untuk menyelesaikan kasus waris bagi masyarakat yang beragama Islam. Ini semakin mempertegas bahwa nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam hukum kewarisan Islam masih belum dapat benar-benar terinternalisasi dengan baik dalam lembaga kewarisan masyarakat Muslim Samin.

Penerapan hukum kewarisan sebagaimana di atas mengindikasikan bahwa hukum Islam masih relatif kurang bisa diterima oleh masyarakat Samin secara keseluruhan. Realitas adanya dominasi adat di satu sisi, menunjukkan lemahnya pengaruh Islam di dalam kehidupan masyarakat di sisi lain. Dominasi semacam ini ternyata tidak hanya berlaku dalam hukum kekeluargaan dalam bidang waris saja, tetapi juga terjadi pada hukum perkawinan yang mereka praktikkan, yaitu salah satunya adalah ritual “nyuwita” atau “ngelampahi”.

Ritual “nyuwita” atau “ngelampahi”, yaitu suatu ritual yang dilakukan sebelum terjadinya akad perkawinan antara laki-laki dan perempuan. *Nyuwita* atau *ngelampahi* merupakan kegiatan hubungan intim yang harus dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang hendak melakukan perkawinan. Adat perkawinan masyarakat Samin mensyaratkan adanya ritual *nyuwita* sebagai bukti bahwa kedua mempelai mencintai dan ritual tersebut juga menjadi syarat bagi seorang laki-laki untuk meminta perempuan yang diinginkan dari orang tuanya.

Ritual *nyuwita* ini merupakan salah satu ritual adat yang membedakan antara masyarakat Samin dengan non-Samin, sekaligus menjadi ciri khas perkawinan mereka. Secara umum adat istiadat masyarakat Jawa mengadakan satu perjanjian perkawinan terlebih dahulu untuk kemudian dapat dinyatakan sah sebagai suami istri. Sahnya perkawinan tersebut menjadi tanda bahwa laki-laki dan perempuan menjadi sebuah keluarga dan baru diperbolehkan melakukan hubungan intim untuk memperoleh keturunan. Tidak hanya membedakan masyarakat Samin dengan non-Samin, ritual ini diakui masyarakat sebagai perilaku yang bertentangan dengan ajaran Islam. Namun meskipun begitu, masyarakat Muslim Samin Jepang masih melakukan ritual tersebut sebagai satu syarat sahnya perkawinan yang akan dilaksanakan.

Selanjutnya, adanya dominasi adat tidak hanya pada hukum keluarga masyarakat Muslim Samin, namun juga pada sosial keagamaan mereka. Beberapa ritual adat yang masih dijalankan oleh masyarakat antara lain seperti *selamatan*, yang diadakan untuk mendoakan orang yang telah meninggal atau jika terjadi peristiwa tertentu (Geertz, 1981). Dilihat dari pelaksanaannya, *selamatan* ini berisi doa-doa yang bersumber dari ajaran Islam. *selamatan* ini dilaksanakan oleh masyarakat Muslim Samin maupun non-Samin. Adapun pemimpin do'a berasal dari Muslim non-Samin. Ritual selanjutnya adalah *tingkeban*, yaitu suatu ritual adat untuk menandai kehamilan seseorang. *Tingkeban* juga bertujuan agar

orang yang hamil serta calon bayinya diberi keselamatan. Ritual ini biasanya diadakan pada bulan kedelapan kehamilan. Pelaksanaan tingkeban secara prinsip tidak bertentangan dengan ajaran Islam sejauh yang difahami oleh masyarakat Muslim Samin Jepang.

Persinggungan antara ajaran Islam dan kekuatan lokal, menjadikan masyarakat Muslim Samin Jepang memiliki keunikan tersendiri dalam menjalankan agamanya. Dilihat dari kaca mata Clifford Geertz dengan teori trikotomi *abangan*, *santri* dan *priyayi*, maka corak keagamaan masyarakat Muslim Samin Jepang dapat digolongkan ke dalam Islam *abangan* secara keseluruhan (Geertz, 1981). Kesimpulan tersebut didukung dengan realitas masyarakat Muslim Samin Jepang yang secara geografis tinggal di pedalaman desa, tepatnya di tengah hutan Margomulyo. Meskipun beberapa pemuda sudah banyak yang bekerja merantau di luar desa, serta beberapa orang sudah bekerja di pemerintahan, namun mata pencaharian utama mereka secara keseluruhan adalah petani atau pekebun. Hal itulah yang menjadikan pola hidup mereka masih tergolong tradisional. Cara hidup yang komunal dengan kolektifitas yang masih sangat tinggi menjadi salah satu kontrol terhadap berlakunya nilai dan norma adat istiadat dalam kehidupan masyarakat Muslim Samin Jepang. Selain itu, adanya figur seorang tokoh adat, yaitu Hardjo Kardi juga sangat berperan penting terhadap terjaganya nilai-nilai kearifan lokal masyarakat setempat.

Selanjutnya, kesimpulan tersebut juga selaras dengan realitas keberagaman masyarakat yang cenderung memiliki sistem kepercayaan kompleks. Artinya, selain beragama Islam, masyarakat Muslim Samin Jepang juga masih memegang teguh ajaran-ajaran ideologis Samin Surosentiko, mempercayai hal-hal mistis – termasuk mempercayai makhluk halus – serta masih melakukan ritual-ritual yang bersumber dari adat istiadat.

Beberapa praktik yang masih dijalankan oleh masyarakat Muslim Samin Jepang merupakan sebuah potret realitas masyarakat Muslim yang dapat dimasukkan ke dalam kategori golongan Islam *abangan*. Akan tetapi, kategori ini dirasa belum mampu menggambarkan secara utuh terhadap corak keagamaan masyarakat Samin Jepang yang mempunyai kepercayaan kompleks. Secara lebih spesifik terdapat beberapa hal yang menunjukkan adanya perbedaan mendasar terkait pola keagamaan mereka. Perbedaan tersebut secara sekilas memang tidak begitu tampak secara nyata. Namun secara tidak disadari, perbedaan tersebut perlahan telah menjadi subtradisi dalam masyarakat Muslim Samin Jepang itu sendiri. Perbedaan pola keagamaan mereka lebih didasarkan pada bedanya pemahaman terhadap ajaran agama yang mereka anut, serta ketaatan pengamalan terhadap ajaran-ajarannya.

Dari perbedaan-perbedaan itu, setidaknya pola keagamaan masyarakat Muslim Samin Jepang dapat dikelompokkan menjadi dua kategori. Pertama adalah mereka yang mengaku beragama Islam dan memiliki kesadaran untuk menjalankan kewajiban-kewajiban dasar dalam agama Islam, yakni salat lima waktu dan

menjalankan puasa pada bulan ramadan. Meskipun begitu, secara pribadi mereka mengaku masih belum bisa menjalankan ajaran Islam sehari-hari secara rutin, serta belum sepenuhnya taat menjalankan kewajiban-kewajiban agama sebagaimana Muslim *santri* pada umumnya. Kelompok Muslim semacam ini dapat disebut dengan istilah *Islam Tenanan*. Yang kedua adalah masyarakat Samin yang mengaku beragama Islam namun mereka sama sekali tidak memahami dan menjalankan ajaran agama Islam. Kategori masyarakat semacam ini sering disebut dengan *Islam KTP*, karena status agama di KTP mereka beragama Islam namun tidak pernah menjalankan ajaran Islam.

Kelompok masyarakat *Islam Tenanan*, dalam kesehariannya dapat dikatakan sudah mempunyai kesadaran untuk melaksanakan ajaran-ajaran agama, meskipun intensitas pelaksanaannya sangat rendah. Artinya dalam hal pelaksanaan perintah-perintah agama, seperti mendirikan salat lima waktu, melaksanakan puasa dan membayar zakat, mereka terkadang masih meninggalkannya. Begitupun juga dalam hal larangan, mereka terkadang masih mengabaikannya. Mereka menyadari bahwa pemahaman mereka terhadap agama masih sangat dangkal.

Dalam kesehariannya mereka melakukan rutinitas keagamaan dengan membaaur bersama masyarakat non-Samin secara keseluruhan yang juga beragama Islam. Masjid yang berada di tengah-tengah pemukiman warga setidaknya mampu menjadi salah satu sarana menjalankan sholat lima waktu dan sholat jum'at, meskipun pada kenyataannya intensitas pemakaian masjid tersebut masih tergolong rendah. Masjid yang seharusnya menjadi sentral kegiatan keagamaan, terlihat tidak selalu dipergunakan untuk mengerjakan seluruh kewajiban sholat dalam semua waktu. Masyarakat hanya sebatas menggunakannya untuk sholat maghrib dan isya' secara berjama'ah, itu pun antusiasme berjama'ah masih sangat rendah. Begitu pun juga pada saat bulan puasa ramadan, yang seharusnya – sebagaimana masyarakat Muslim pada umumnya di beberapa daerah jawa – masjid tampak ramai dan penuh dengan para jama'ah untuk melaksanakan sholat *sunnah tarawih* dan melaksanakan *tadarrus al-qur'an*. Di Dusun Jepang, Masjid tetap terlihat begitu sepi dari aktifitas keagamaan masyarakat secara keseluruhan, termasuk kelompok masyarakat *Islam tenanan* yang hanya mengikuti beberapa kali selama bulan ramadan.

Di sini terlihat bahwa intensitas masyarakat Muslim Samin Jepang yang tergolong dalam kelompok *Islam Tenanan* masih sangat rendah dalam menjalankan ajaran-ajaran agama, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Selain sepi masjid sebagai sarana ibadah, hal tersebut juga tampak dari kondisi masjid yang tidak terawat dan sangat kotor. Bahkan tempat air untuk bersuci juga sudah tidak dapat dipakai sama sekali. Selain masalah tersebut, beberapa hal lain juga menunjukkan lemahnya kesadaran dan semangat masyarakat dalam beragama.

Adapun selain mempercayai Islam, masyarakat dalam kelompok ini masih juga memiliki kepercayaan terhadap hal-hal yang mistis, serta masih melakukan ritual-ritual adat, meskipun mereka menyadari bahwa beberapa ritual di antaranya bertentangan dengan ajaran agama Islam. Seperti salah satunya adalah dalam hal perkawinan. Meskipun mereka sudah melaksanakan perkawinan sesuai dengan ajaran dan tuntunan Islam melalui proses pencatatan di KUA (Kantor Urusan Agama), pada kenyataannya mereka juga masih melaksanakan ritual *nyuwita* atau *nglampahi* sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya.

Ritual berhubungan badan di luar nikah semacam ini jelas dalam agama Islam merupakan perkara yang dilarang, karena termasuk perbuatan zina, akan tetapi kenyataannya masih dilakukan oleh masyarakat Muslim kelompok ini. Meskipun di satu sisi mereka secara sadar meyakini agama Islam namun di sisi lain mereka juga memahami ritual adat semacam itu merupakan salah satu dari serangkaian prosesi pernikahan yang tidak boleh ditinggalkan.

Selanjutnya mengenai Masyarakat Muslim Samin yang biasa disebut dengan istilah *Islam KTP*. Kelompok ini sama sekali tidak menjalankan Islam dalam kesehariannya. Mereka tidak melaksanakan sholat, puasa dan membayar zakat sebagaimana kelompok masyarakat *Islam Tenanan*. Aktifitas keagamaan mereka sama sekali tidak terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh dalam acara *yasinan* yang rutin diadakan di Dusun Jepang, mereka tidak pernah melibatkan diri di dalamnya.

Pada dasarnya kelompok ini tergolong kelompok orang-orang yang masih teguh meyakini kepercayaan agama nenek moyang, yaitu *Agama Adam*. Mereka beragama Islam hanya karena untuk memenuhi status kolom agama pada KTP. Sebab secara legalitas agama mereka tidak diakui oleh hukum yang berlaku di Negara Indonesia. Namun sebagaimana halnya dengan masyarakat *Islam Tenanan*, terkait proses perkawinan kelompok masyarakat Muslim Samin yang tidak mengerti ajaran agama ini pada kenyataannya, setelah melaksanakan proses perkawinan menurut adat Samin, mereka juga melanjutkan proses perkawinan secara Islam dengan dicatatkan di KUA kecamatan Margomulyo, yaitu dengan melaksanakan akad ijab dan qobul sesuai dengan rukun nikah dalam Islam.

Adapun mengenai kehidupan sosial, perbedaan pola keagamaan kedua kelompok tersebut tidak memberikan pengaruh besar, bahkan dapat dikatakan tidak terlihat pengaruhnya sama sekali. Hal tersebut dikarenakan masih kuatnya nilai-nilai kearifan lokal (adat dan budaya) dalam kehidupan masyarakat, serta rendahnya pemahaman agama mereka secara keseluruhan. Hal tersebut yang pada akhirnya menghilangkan batas-batas pembeda dalam pola keberagamaan.

Dominasi adat terhadap Islam begitu tampak dari pemberlakuannya sebagai hukum-hukum kekeluargaan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Pemberlakuan tersebut di antaranya meliputi hukum perkawinan dan kewarisan masyarakat.

Sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya, bahwa hukum perkawinan masyarakat Muslim Samin masih menganut sistem hukum adat sebagai peninggalan nenek moyang yang masih teguh dijalankan. Meskipun dalam perkembangannya hukum perkawinan yang mereka jalankan mengalami perubahan karena adanya percampuran dengan hukum perkawinan Islam, namun harus diakui bahwa pengaruh sistem hukum Islam pada perkawinan ini masih relatif sedikit atau bisa dikatakan hanya sebatas pada pelaksanaan proses perkawinannya saja.

Sedangkan mengenai sistem perkawinan yang dipakai secara keseluruhan, kedua kelompok masyarakat Muslim Samin (*Islam tenanan* maupun *Islam KTP*) sama-sama menggunakan sistem hukum adat. Seperti salah satu contoh bahwa mereka menerapkan asas perkawinan monogami, dengan melarang praktik poligami secara mutlak. Setiap orang laki-laki pada masyarakat Samin hanya diperbolehkan memiliki satu pasangan dalam ikatan perkawinan yang sah. Selain itu mereka juga menganut asas pantang bercerai dengan orang yang dikawininya selain karena kematian.

Lemahnya pengaruh Islam terhadap kehidupan masyarakat menunjukkan bahwa meskipun agama Islam sudah masuk sejak beberapa puluh tahun silam pada masyarakat Samin, namun masih belum dapat berkembang dengan baik serta belum mampu menjadi bagian dari identitas masyarakat. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terhadap permasalahan tersebut. Di antaranya, yang pertama adalah masih mengakarnya nilai-nilai adat dan budaya pada sendi-sendi kehidupan masyarakat. Kondisi ini memberikan pengaruh besar terhadap lambannya perkembangan Islam pada masyarakat Samin di Jepang. Masyarakat cenderung menolak adanya ajaran-ajaran baru yang bertentangan dengan apa yang telah menjadi kebiasaan mereka. Meskipun di sisi lain pada kenyataannya mereka sudah mau memeluk agama Islam. Sebagaimana dalam hal hukum kewarisan Islam yang berbeda dengan hukum adat mereka, masih belum bisa diterima dengan baik secara konsep maupun praktik.

Faktor yang kedua adalah tidak adanya tokoh keagamaan atau yang sering disebut dengan istilah Kiai. Tidak adanya figur seorang kiai yang berfungsi sebagai juru dakwah agama dan pelopor kegiatan keagamaan jelas sangat berpengaruh bagi perkembangan agama itu sendiri. Dalam tradisi sosial di lingkungan umat Islam, hierarki wewenang dalam kehidupan sosial sangat dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan dan kemampuan keIslaman seseorang dalam mengkomunikasikan dan mensosialisasikan pengetahuannya demi kepentingan umat dan masyarakat. Kiai merupakan orang yang memiliki status sosial yang tinggi dalam struktur sosial masyarakat. Sebagaimana fungsinya sebagai penyiar ajaran Islam sekaligus referensi tindakan sosial, seorang kiai bertanggung jawab terkait bagaimana seharusnya tindakan anggota masyarakat (Gumiandri, 1998).

Peran kiai sebagai tokoh sentral dalam agama Islam menjadi sangat penting sebagai rujukan

berbagai permasalahan sosial keagamaan pada satu masyarakat Muslim tertentu. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa pada masyarakat Jepang hanya terdapat beberapa orang, di antaranya sumiran, Seno dan Miran, yang mempunyai kesadaran menggerakkan masyarakat – termasuk para Muslim Samin – untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan keagamaan. Peran sebagai tokoh keagamaan tersebut mereka lakukan secara bersama-sama, meskipun dengan pemahaman agama yang terbatas. Beberapa orang itu saat ini dapat dikatakan sangat berperan dalam mengembangkan agama Islam. Namun, bagaimanapun juga kemampuan pemahaman agama mereka yang relatif rendah, berdampak pada perannya sebagai tokoh keagamaan menjadi kurang maksimal.

Selain itu, lemahnya pengaruh ketokohan mereka terhadap masyarakat Dusun Jepang, khususnya masyarakat Muslim Samin, menyebabkan antusiasme masyarakat dalam kegiatan keagamaan kurang dapat dirasakan, sehingga berdampak pada perkembangan agama Islam itu sendiri. Berbalik dengan hal tersebut, di sisi lain pengaruh ketokohan Hardjo Kardi sebagai seorang tokoh adat –yang bertanggung jawab atas pelestarian adat dan budaya Samin– masih sangat kuat terhadap masyarakat Samin Jepang sendiri. Kondisi demikian menjadikan adat istiadat dan budaya setempat masyarakat Samin masih terjaga dengan baik di satu sisi dan sebaliknya menghambat perkembangan ajaran agama Islam di sisi lain.

## SIMPULAN

Hukum waris yang digunakan dalam pembagian harta warisan dalam masyarakat Samin adalah hukum waris adat Samin. Hukum adat masih menjadi pilihan, meskipun sebagian masyarakat Samin sudah menganut Islam sebagai agama. Penggunaan hukum waris tersebut tidak terlepas dari dominasi nilai-nilai adat terhadap ajaran Islam. Merujuk Geertz, nilai-nilai tersebut bertahan karena sebagian besar masyarakat Samin masih tergolong *abangan*. Oleh karena itu hukum Islam masih belum mendapatkan posisi yang kuat dalam masyarakat Samin.

## DAFTAR BACAAN

- Geertz, Clifford. *Abangan Santri Priyayi dalam Masyarakat Jawa*. terj. Aswab Mahasin. Bandung: Dunia Pustaka Jaya. 1981.
- Saija, Ronald dan Roger F.X.V. Letsoin, *Buku Ajar Hukum Perdata*. Yogyakarta: CV. Budi Utama. 2014.
- Dijk, Van. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Terjemahan A. Soehardi. Bandung: Sumur. 1979.
- Yuliatin. *Pluralitas Hukum Waris Adat di Indonesia*. Media Akademika, Vol.26, No.3. Juli 2011.

- Wahid, Marzuki dan Rumadi. *FiqhMadzhab Negara; KritikAtas Politik Hukum Di Indonesia*. Yogyakarta: LKis. 2001.
- Wahyuni, Sri. "Hak Waris Perempuan di Suku Sasak Sade Lombok Tengah", *Hukum Keluarga dan Dinamika Sosial; Kajian Adat Masyarakat Samin, Maluku, Kalimantan dan Sasak*. Yogyakarta: Calpulis. 2016.
- Munfangati, Titi, dkk. *Kearifan Budaya Lokal di Lingkungan Masyarakat Samin Kabupaten Blora Jawa Tengah*. Yogyakarta: tnp, 2004.
- Sukari. *Kehidupan Masyarakat Samin di Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati*, Yogyakarta: Balai Kajian Sejarah dan Nilai-nilai Tradisional, 1996/1997.
- Sudiyat, Iman. *Hukum Adat Sketsa Azas*. Yogyakarta: Liberty. 1981.
- Gumiandri, Septy. "Transformasi Peran Santri Vis-a-vis Hegemoni Modernitas", *Pesantren Masa Depan; Wacana Pemberdayaan Dan Transformasi Pesantren*. Cirebon: Pustaka Hidayah. 1998.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Waris Adat*. Cet. 4. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 1990.
- Assaad, Sukmawati. "Teori Pemberlakuan Hukum Islam di Indonesia". *Jurnal Al Ahkam*. Volume IV, No. 2 Agustus 2014.

